



**P U T U S A N**  
Nomor 1996 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ORGANISASI PAGUYUBAN AMANAT RUKUN KELUARGA  
BESAR MOKOLE TOONDU – S. TOOTO TEKALEANO/  
WATURAPA/ANDOOLO/KONAWA SELATAN (WAKS)**

**PROPINSI SULAWESI TENGGARA**, sebuah organisasi yang didirikan oleh Komunitas Masyarakat Adat Toondu-Tooto, dimana seluruh anggota komunitas mempersatukan diri untuk memperjuangkan kepentingan Komunitas Masyarakat Adat tersebut, dengan Sekretariat beralamat di Jalan Anawai Nomor 40, Kelurahan Wua-wua, Kota Kendari, sebuah organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar ulang di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor Pendaftaran 220/297 tanggal 30 April 2012, diwakili oleh Tuan Hasan Toondu, S.H., selaku Ketua Organisasi Paguyuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yonatan Nau, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Rafelina Blok F Nomor 15 Jalan A.H Nasution, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**PT. SAMBAS MINERALS MINING**, berkedudukan di Jalan Malaka Nomor 20-22 Jakarta Barat Kode Pos 1136 Indonesia, dengan perwakilan di Sulawesi Tenggara beralamat di Jalan Laute Baru Nomor 8 Kelurahan Mandonga Kota Kendari, tetapi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Lampiran III butir B.1 dari Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 745 Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010, diwakili oleh H. Anton Tarigan, S.E., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat, S.H., dan kawan, para Advokat pada Rits &

*Halaman 1 dari 45 hal.Put. Nomor 1996 K/Pdt/2016*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Partners Law Firm, yang berkantor di Jalan Asia Afrika Nomor 90 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2012; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

**BUPATI KONAWE SELATAN**, berkedudukan di Kantor Bupati Konawe Selatan di Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara,  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Andoolo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sebelum memasuki materi gugatan, Penggugat memandang perlu untuk secara singkat menjelaskan eksistensi Penggugat berdasarkan serta bersumber pada historiografi dan sejumlah fakta serta pengakuan dari Pemerintah Daerah dan atau Penguasa pada zamannya sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa eksistensi dan peranan Komunitas Masyarakat Adat Toondu-Tootoo berakar jauh dalam sejarah Kerajaan Konawe (dan kemudian Kerajaan Laiwoi) yang wilayahnya meliputi sebagian dari jazirah tenggara pulau Sulawesi yaitu sejak ratusan tahun sebelum terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setelah masa kemerdekaan Indonesia, kontinuitas kepemimpinan dan wilayah kekuasaan (adat) tetap terjaga dan diakui oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang fakta-fakta dan bukti-bukti surat akan Penggugat ajukan pada waktunya;
  - 1.2. Bahwa tradisi (lisan) penuturan sejarah Komunitas Masyarakat Adat Toondu-Tootoo yang menghuni sebagian wilayah Kabupaten Konawe Selatan selama ini masih hidup dan lestari terpelihara dengan baik, dimana sejumlah situs seperti makam raja/leluhur, lingkungan hidup serta sejumlah ritual/praktek adat dan kearifan lokal masih hidup dan dipraktekkan;

Halaman 2 dari 45 hal.Put. Nomor 1996 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengakui keberadaan Komunitas Masyarakat Adat serta mengamankan untuk dipelihara dan ditumbuh kembangkan sebagai salah satu modal dasar pembangunan dalam hidup berbangsa dan bernegara;
- 1.4. Bahwa eksistensi Komunitas Masyarakat Adat Toondu-Tootoo diakui pada tingkat daerah provinsi, sebagaimana Penggugat kemukakan pada angka (1.1) di atas;
- 1.5. Bahwa hak-hak Komunitas Masyarakat Adat juga telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi;
- 1.6. Bahwa Organisasi Paguyuban Amanat Rukun Keluarga Besar Mokole Toondu – S. Tooto Tekaleano/Waturapa/Andoolo/Konawe Selatan (WAKS) Propinsi Sulawesi Tenggara (Penggugat) telah didaftar di Pengadilan Negeri Andoolo dengan Nomor Pendaftaran 22/SK-HK/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012, dan karena itu telah berstatus sebagai subyek hukum;
- 1.7. Bahwa status sebagai subyek hukum dibuktikan pula dengan telah dimilikinya Nomor Pokok Wajib Pajak: 03.235.094.4.811.000 oleh Organisasi Paguyuban Amanat Rukun Keluarga Besar Mokole Toondu – S. Tooto Tekaleano/Waturapa/Andoolo/Konawe Selatan (WAKS) Propinsi Sulawesi Tenggara (Penggugat);
2. Bahwa wilayah hunian Komunitas Masyarakat Adat Toondu-Tootoo yang adalah warisan Raja Tootoo dan Mokole Toondu yang hingga kini komunitasnya masih eksis, dahulu dikenal dengan nama Tekaleano Waturapa yang kini meliputi beberapa desa di Kecamatan Palangga dan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, bahkan juga mencakup wilayah ibukota Kabupaten Konawe Selatan yang dikenal dengan nama Potoro;
3. Bahwa pada sebagian wilayah Desa Waturapa, Kacamatan Palangga Selatan, atas permohonan Tergugat, pihak Turut Tergugat telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) No 745 tahun 2010 tertanggal 15 Februari 2010 atas nama Tergugat sebagai Pemegang IUP dan pada saat gugatan ini diajukan, di atas lahan yang ditunjuk dalam IUP tersebut telah dan sedang dilaksanakan kegiatan penambangan serta beberapa kali dilakukan pengiriman/pengkapalan barang tambang/ore;
4. Bahwa Tergugat sampai dengan tanggal pengajuan gugatan ini, tidak pernah melakukan pembebasan lahan yang atasnya diterbitkan IUP No

Halaman 3 dari 45 hal.Put. Nomor 1996 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

745 tahun 2010 tertanggal 15 Februari 2010, dengan pihak Penggugat dan juga tidak pernah berkordinasi dengan Penggugat, untuk menyepakati hak dan kewajiban Penggugat maupun Tergugat, antara lain menyangkut:

- Besarnya royalty yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Pengugat;
- Pelestarian lingkungan dan pemeliharaan situs budaya dan sejarah seperti makam leluhur dan Raja-raja yang pada zaman dahulu memimpin Komunitas Adat Toondu-Tooto;

hal-hal mana merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Komunitas Masyarakat Adat Toondu-Tooto, baik materiil maupun immaterial;

5. Bahwa Tergugat sebelum memohon IUP kepada Turut Tergugat seharusnya mencari tahu dan memastikan Komunitas Masyarakat Adat yang mana yang secara hukum menguasai dan memiliki lahan yang atasnya akan dimintakan IUP dan selanjutnya mensosialisasikan maksudnya sekaligus membicarakan dan menyepakati hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam bentuk Perikatan/Perjanjian, dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberadaan Komunitas Masyarakat Adat Toondu-Tooto terkait dengan lahan yang atasnya dimintakan dan diterbitkan IUP No 745 tahun 2010 tertanggal 15 Februari 2010, baik kepada Tergugat maupun kepada Turut Tergugat;
7. Bahwa dengan demikian, baik Tergugat maupun Turut Tergugat seharusnya tidak mengabaikan keberadaan Penggugat, apalagi pejabat yang sekarang menjabat selaku Turut Tergugat sebelumnya adalah Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Kendari (kini Kabupaten Konawe) yang merupakan kabupaten induk dari Kabupaten Konawe Selatan, yang pada masa jabatannya selaku Sekretaris Wilayah Daerah, setelah dilakukan peninjauan lapangan yang juga diikuti pejabat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kendari Nomor 477 Tahun 1999 yang pada intinya menetapkan bahwa wilayah yang dahulu dikenal dengan nama Tekaleano Waturapa yang kini meliputi beberapa desa di Kecamatan Palangga dan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, bahkan juga mencakup wilayah ibukota Kabupaten Konawe Selatan yang dikenal dengan nama Potoro, adalah warisan dari Alm. Mokole Toondu dan Alm. Samaga Tootoo, leluhur dari Komunitas Adat

Halaman 4 dari 45 hal.Put. Nomor 1996 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toondu-Tootoo sekarang ini, yang dalam perkara ini diwakili oleh Penggugat;

8. Bahwa tidak diakomodirnya existensi Penggugat oleh Tergugat dalam pengajuan permohonan kepada Turut Tergugat serta dalam proses penerbitan IUP No 745 tahun 2010 tertanggal 15 Februari 2010 dan pelaksanaan penambangan di lapangan oleh Tergugat yang berdampak pada diabaikannya hak-hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum berupa pengingkaran atas eksistensi serta hak-hak Penggugat, sekaligus juga pengingkaran peran penting Kerajaan Konawe (kemudian Kerajaan Laiwoi) sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga kerugian immaterial, yang akan diuraikan selanjutnya;
9. Bahwa secara hukum, tidak diakomodirnya hak-hak Penggugat menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat penerbitan IUP No 745 tahun 2010 tertanggal 15 Februari 2010 yang diajukan oleh Tergugat, yaitu melaksanakan pembebasan lahan yang secara turun temurun dimiliki dan dikuasai oleh Komunitas Masyarakat Adat Toondu-Tootoo, sehingga adalah berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini serta menuntut ganti kerugian;
10. Bahwa kegiatan penambangan oleh Tergugat selain menimbulkan kerugian sebagaimana dikemukakan pada angka (4) dan (6) di atas, juga menimbulkan kerugian materiil lain berupa tegakan pohon (hutan) dan tegakan tanaman serta galian tanah (tambang golongan C);
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat yang keseluruhannya ditaksir sebagai berikut:
  - a. Materiil:
    1. Royalti atas bahan tambang atau ore yang sudah terkirim sampai dengan gugatan ini diajukan dihitung USD 3/metric ton10 kali pengiriman ore/ bahan tambang nikel 500.000 metric ton yang setara dengan USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika);
    2. Tegakan kayu hutan atas 30 ha yang sudah tergusur 100 m<sup>3</sup> Rp500.000,00 / m<sup>3</sup>= Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
    3. Tegakan tanaman = Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    4. Kerusakan lingkungan hutan 30 Ha x Rp50.000.000,- = Rp1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
    5. Tanah galian 400.000 metric ton X Rp7.500,00 = Rp 3.000.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar rupiah);

b. Immateriil:

1. Kerusakan situs budaya/ makam/ peninggalan sejarah:

Rp1.000.000.000,00;

2. Pengingkaran terhadap Penggugat: Rp2.000.000.000,00;

Dengan demikian jumlah seluruh kerugian adalah sebagai berikut:

a. Materiil : USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika);

Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah);

b. Immateriil : Rp3.000.000.000,00;

12. Bahwa agar kerugian Penggugat tidak berlanjut, maka adalah berdasar hukum jika Tergugat diperintahkan untuk menghentikan kegiatan penambangan dan pengiriman material tambang berdasarkan peraturan yang berlaku sekarang atau berdasarkan peraturan penggantinya sampai hak-hak Penggugat dipenuhi dan kerugian yang dialami oleh komunitas tersebut diberi ganti rugi sepenuhnya;

13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Andoolo menerbitkan Putusan Dalam Provisi yang isinya memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan pertambangan di lokasi sengketa selama berjalannya proses pemeriksaan dalam perkara ini sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap serta meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat berupa:

- Alat-alat berat yang berada di lokasi penambangan;
- Kantor milik Tergugat, baik yang terletak di Jalan Malaka Nomor 2-22, Jakarta-1136 serta Jalan Laute Baru Nomor 8 Kelurahan Mandonga, Kota Kendari;
- Rekening milik Tergugat yang akan diajukan secara tersendiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Andoolo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan PT. Sambas Minerals Mining selaku Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan penambangan berdasarkan peraturan yang berlaku sekarang atau berdasarkan peraturan penggantinya di area yang termasuk dalam lahan yang secara turun temurun merupakan milik yang sah dan berada dalam penguasaan Komunitas Masyarakat Adat Toondoo-Tooto (Penggugat) sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum

Halaman 6 dari 45 hal.Put. Nomor 1996 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap;

Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Andoolo untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik Tergugat berupa:

- Alat-alat berat yang berada di lokasi penambangan;
- Kantor milik Tergugat, baik yang terletak di Jalan Malaka Nomor 2-22, Jakarta - 1136 serta Jalan Laute Baru Nomor 8 Kelurahan Mandonga, Kota Kendari;
- Rekening milik Tergugat yang akan diajukan secara tersendiri;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Komunitas Masyarakat Adat Toondu-Tooto (Penggugat) adalah pemilik sah dan secara turun temurun menguasai lahan yang atasnya di terbitkan IUP Nomor 745 tahun 2010 tertanggal 15 Februari 2010 atas nama PT. Sambas Minerals Mining selaku Tergugat;
2. Menyatakan PT. Sambas Minerals Mining selaku Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan pembebasan lahan dan tidak mengindahkan hak-hak Komunitas Masyarakat Adat Toondu-Tooto (Penggugat) yang secara turun temurun merupakan pemilik yang sah dan pihak yang menguasai lahan yang atasnya diterbitkan IUP Nomor 745 tertanggal 15 Februari 2010 sehingga menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil terhadap Komunitas Masyarakat Adat Toondu-Tooto (Penggugat);
3. Menyatakan IUP Nomor 745 tahun 2010 tertanggal 15 Februari 2010 atas nama PT. Sambas Minerals Mining tidak memenuhi persyaratan yang berlaku karena tidak melakukan pembebasan lahan kepada pihak Komunitas Masyarakat Adat Toondu-Tooto (Penggugat) yang secara turun temurun memiliki dan menguasai lahan yang meliputi area yang termasuk dalam wilayah IUP Nomor 745 Tahun 2010 tertanggal 15 Februari 2010 tersebut;
4. Menyatakan IUP No 745 tahun 2010 tertanggal 15 Februari 2010 atas nama PT. Sambas Minerals Mining tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum PT. Sambas Minerals Mining selaku Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Komunitas Masyarakat Adat Toondu-Tooto (Penggugat) sebesar:

## 5.1 Kerugian Materiil;

- 5.1.1. Royalti sampai dengan tanggal gugatan ini diajukan USD

Halaman 7 dari 45 hal.Put. Nomor 1996 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000;

5.1.2. Tegakan pohon kayu hutan Rp1.500.000.000,00

5.1.3. Tegakan tanaman Rp500.000.000,00

5.1.4. Kerusakan lingkungan hidup Rp1.500.000.000,00

5.1.5. Tanah galian Rp3.000.000.000,00

Rp6.500.000.000,00;

## 5.2 Kerugian Immateriil;

5.2.1. Kerusakan situs budaya /makam/  
peninggalan sejarah; Rp1.000.000.000,00;

5.2.2. Pengingkaran ekistensi Komunitas  
Masyarakat Adat; Rp2.000.000.000,00;

Rp3.000.000.000,00;

Sehingga seluruhnya menjadi:

Kerugian Materiil:

USD 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat); dan

Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil;

Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini;
7. Menghukum Bupati Konawe Selatan selaku Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini dalam perkara ini;
8. Menghukum PT. Sambas Minerals Mining selaku Tergugat dan Bupati Konawe Selatan selaku Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengenai *Legal Standing*:

- Bahwa, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagai organisasi yang didirikan oleh Komunitas Masyarakat Adat Toondu-Tooto, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan apakah Anggaran Dasar organisasi yang didirikannya itu memiliki legal standing atau tidak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Andoolo sesuai dengan

Halaman 8 dari 45 hal.Put. Nomor 1996 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimuat secara tegas dalam AD/ART yang bersangkutan, oleh karena itu kami mohon kepada yang terhormat agar Ketua Pengadilan Negeri Andolo memeriksa akta pendiriannya dan apabila ternyata Penggugat tidak mencantumkan secara tegas hak-hak untuk menggugat dalam Anggaran Dasarnya terutama yang berkenaan dengan pengelolaan lahan, lingkungan, cagar budaya leluhur, adat istiadat Toondu Tooto yang mereka dalilkan, oleh karena itu kami mohon agar Ketua Majelis Hakim memeriksa dan memberikan putusan sela;

## Mengenai Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

- Bahwa Pengadilan Negeri Andolo di Konawe Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 5/Pdt.G/20012/PN.Andolo dengan alasan sebagai berikut:
  1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa yang diajukan Penggugat dalam gugatannya baik dalam posita maupun petitum gugatannya secara tegas memperlmasalahkan tentang penerbitan IUP Nomor 745 tahun 2010 tertanggal 5 Februari 2010, yang menurut Penggugat tidak memenuhi persyaratan;
  2. Bahwa, oleh karena yang dipermasalahkan Penggugat itu tekanannya adalah tentang penerbitan IUP Nomor 745 tahun 2010 tertanggal 5 Februari 2010 yang tidak memenuhi persyaratan, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili obyek sengketa *a quo* bukanlah termasuk kompetensi pengadilan Umum melainkan menjadi kompetensi mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari di Kendari;
  3. Bahwa, oleh karena penerbitan IUP Nomor 745 Tahun 2010 tertanggal 5 Februari 2010 merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, maka sesuai dengan Pasal 1 angka (9) undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
  4. Bahwa sehubungan eksepsi ini mengenai kewenangan absolut (kompetensi absolut), maka Tergugat memohon kepada Ketua



Pengadilan Negeri Andolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Andolo untuk tidak memeriksa pokok perkara karena yang berwenang memeriksa pokok perkara *a quo* adalah pengadilan tata usaha Negara Kendari di Kendari;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi yang diuraikan tersebut diatas, maka melalui eksepsi ini Tergugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Andolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Andolo berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Andolo, melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

Gugatan Penggugat Cacat Formil:

I. Mengenai Pencantuman Identitas Para-Pihak;

5. Bahwa gugatan Penggugat yang telah di ajukan dalam persidangan ini secara tegas dan jelas tidak mencantumkan identitas Tergugat secara benar sebagaimana disaratkan dalam hukum acara yang berlaku, hal ini dapat dilihat dan dibaca pada halaman 2 (dua) mengenai indentitas Tergugat tertulis "PT. Sambas Minerals Mining, yang berkantor pusat di jalan Malaka Nomor 20-22, Jakarta Barat-Kode pos 1136, Indonesia; dengan perwakilan di Sulawesi Tenggara beralamat di Jalan Laute Baru Nomor 8 Kelurahan Mandonga, Kota Kendari ... selaku Tergugat selanjutnya disebut Tergugat" tanpa mencantumkan Direktur Utama yang mewakili perusahaan selaku badan hukum;
6. Bahwa, perlu Penggugat ketahui bahwa, PT. Sambas Mineral Mining adalah badan Hukum oleh karena itu dikatakan pula sebagai subyek hukum, akan tetapi subyek hukum badan hukum tidak dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum sendiri tanpa pengurusnya, oleh karena itu pencantuman PT. Sambas Mineral Mining tanpa diikuti nama pengurusnya jelas-jelas menyalahi aturan dan menimbulkan ketidakjelasan siapa yang mewakili subyek hukum itu, sehingga dengan demikian gugatan dapat dikategorikan tidak memenuhi syarat formil sechingga gugatan cacat formil;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) undang-undang Nomor 40 tahun 2007 di sebutkan bawa "direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan atas kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan



serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan anggaran dasar”, dari ketentuan Pasal tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa yang harus dicantumkan dalam identitas Tergugat secara formal adalah direktur utama yang bertindak untuk dan atas nama perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

8. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 53 s/d 54 disebutkan bahwa identitas merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak jelas menyebut identitas para pihak, apalagi menyebut identitas Tergugat, menyebabkan tidak sahny suatu gugatan dan gugatan dianggap tidak ada. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan gugatan yang tidak jelas menyebutkan identitas Tergugat karena direktur utama pada PT. Sambas Minerals Mining tidak dicantumkan identitasnya dalam gugatannya, sehingga gugatan ini menurut pendapat Tergugat adalah tidak sah;

## II. Mengenai Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*plurium Litis Consortium*)

9. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak, seharusnya dalam gugatannya Penggugat menarik pula kelompok-kelompok masyarakat atau rumpun masyarakat adat setempat yang secara turun temurun menguasai obyek sengketa secara fisik dan karenanya sesuai dengan kepres Nomor 32 Tahun 1979 rumpun-rumpun tersebut mendapat prioritas untuk direkomendasikan oleh pemerintahan setempat sebagai pemilik obyek sengketa dan karenanya menerima royalty dari Tergugat, diantaranya adalah Rumpun Masyarakat Watudemba dan Kelompok H. Karim (rumpun pohewai dan polinggai) yang jumlahnya tidak sedikit dan mengklm sebagai pihak yang menguasai lahan dan di rekomendasikan oleh kepala desa setempat dan kecamatan setempat sebagai daftar nominatif penerima royalty;
10. Bahwa selain masyarakat Watudemba dan Kelompok H. Karim (rumpun pohewai dan polinggai), Penggugat seharusnya juga menggugat kepala desa setempat dan kecamatan setempat, karena kepala desa setempat dan kecamatan setempat-lah yang memberikan rekomendasi kepada Tergugat bahwa masyarakat Watudemba dan kelompok H. Karim (rumpun pohewai dan polinggai) adalah yang berhak atas obyek sengketa dan berhak menerima royalty;
11. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka sudah nyata



jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil dan gugatan harus-lah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena seharusnya orang yang menguasai obyek sengketa ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Gugatan Kabur (*Obscur Libel*):

12. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*Obscur libel*), seharusnya Bupati Konawe Selatan yang menerbitkan IUP no 745 tahun 2010 tertanggal 5 Februari 2010 tidak diposisikan sebagai Turut Tergugat melainkan harus diposisikan sebagai Tergugat mengingat Bupati Konawe selatan yang bertanggung-jawab penuh atas diterbitkannya IUP no 745 tahun 2010 tertanggal 5 Februari 2010 tersebut;

13. Bahwa apabila posisi Bupati Konawe Selatan sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, berarti posisinya sama dengan Penggugat dimana Bupati Konawe Selatan hanya meng-amini keinginan dari Penggugat, sedangkan posisi Penggugat sangat berlawanan dengan Turut Tergugat;

14. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan terbitnya IUP no 745 tahun 2010 tertanggal 5 Februari 2010 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, akan tetapi Penggugat meminta ganti kerugian atas diterbitkannya IUP Nomor 745 tahun 2010 tertanggal 5 Februari 2010 tersebut kepada Tergugat, seharusnya Turut Tergugat-lah yang bertanggung-jawab penuh atas penerbitan IUP tersebut sehubungan Tergugat hanyalah menjalankan usahanya yang sudah memiliki izin dari Turut Tergugat untuk mengolah lahan pertambangan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil - dalil Penggugat yang diajukan pada tanggal 4 September 2012 kecuali yang diakui secara tegas dan bulat dalam perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan yang kalau disimak ternyata gugatan tersebut tidak jelas subyek dan obyek hukumnya, oleh karena itu menyalahi hukum acara Peradilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 3029 K/Pdt/1992, tanggal 28 Februari 1986 yang tidak membenarkan adanya gugatan lebih dari satu obyek gugatan dalam satu gugatan;



3. Bahwa kedudukan hukum Penggugat tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi Penggugat, karena kalau ditilik secara yuridis i.c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat tidak ada fakta hukum yang membuktikan mengenai eksistensi terdukungnya gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu gugatan tersebut kabur dan tidak dibenarkan jika hanya sekedar mengaku-ngaku saja tanpa dasar hukum yang kuat;
4. Bahwa oknum-oknum yang mendalilkan dirinya sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* sungguh suatu kekeliruan yang fatal dimana Penggugat merasa memiliki tanah adat dan berhak mengurusnya dengan dalih seperti posita gugatannya poin 8 dalam anak kalimat yang dapat kami kutip dengan huruf miring tebal yang mengatakan bahwa "Sekaligus juga pengingkaran peran penting Kerajaan Konawe (kemudian Kerajaan Laiwoi)". Dalil Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan azas dasar keadilan sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan Negara), untuk itu dalil Penggugat harus ditolak atau dikesampingkan karena jika ditelaah dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut membuktikan ketidak eksistennya hak ulayat Penggugat, sekaligus membuktikan kerancuan gugatan Penggugat karena menurut sejarah Kerajaan Laiwoi tersebut adalah bagian wilayah Lasolo Kabupaten Konawe Utara yang jarak wilayahnya dari Kabupaten Konawe Selatan masih sangat jauh yaitu masih diantara oleh Wilayah Kota Kendari;
5. Bahwa melihat dasar dari dalil-dalil gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, namun kenyataan tidak ada bukti secara hukum yang menyatakan bahwa Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam kaitannya dengan penerbitan IUP Nomor 745 tahun 2010, tertanggal 15 Februari 2010 tersebut, sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat lebih dahulu membuktikan secara hukum, perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan Tergugat ataupun Turut Tergugat, sedangkan Tergugat memiliki IUP Nomor 745 tahun 2010, tertanggal 15 Februari 2010 berdasarkan permohonan yang diajukannya sesuai mekanisme hukum yang berlaku, dan demikian pula seterusnya bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan IUP Nomor 745 tahun 2010 tertanggal 15 Februari 2010 atas nama PT. Sambas Minerals





Mining i.c. Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa dilihat dari poin 2 posita gugatan Penggugat adalah tentang warisan raja Tootoo dan Mokole Toonduyang kalau disimak secara yuridis tidak jelas dasar hukumnya siapa dari Pewaris Tootoo dan siapa pula ahli waris dari Mokole Toondu, demikian pula secara yuridis tidak jelas dasar hukumnya tanah mana yang diwariskan, dan tidak jelas pula eksistensi tanah adat yang dimaksud oleh Penggugat, sementara tanah atau lokasi IUP Nomor 745 tahun 2010; tertanggal 15 Februari 2010 yang diperuntukan kepada Tergugat tersebut adalah lokasi hutan Produksi/ tanah Negara bebas hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir (kecuali tanah-tanah ulayat) dan PP Nomor 18 Tahun 1958 setelah diubah dengan PP Nomor 37 Tahun 1963 Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1958 yang mengatur tentang likwidasi tanah-tanah partikelir itu ditegaskan bahwa sejak berlakunya undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak milik beserta hak-hak pertuanannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara yang bebas, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut adalah kabur (*obscur libel*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Gugatan Penggugat harus ditolak (*de eis Wordt ontzengd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Andoolo telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2012/PN Adl tanggal 20 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp3.391.500,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 53/Pdt/2014/PT Sultra tanggal 21 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan negeri Andoolo Nomor 05/Pdt.G/2012/PN Adl tanggal 20 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding yang menyangkut tentang penolakan atas kedudukan hukum (*Legal Standing*) dari Penggugat/Pembanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding telah ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Agustus 2014 kemudian terdapatnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.Andoolo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 Mei 2015;
2. Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 22 September 2014;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 29 Mei 2015;

Halaman 15 dari 45 hal.Put. Nomor 1996 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Salah Dalam Menerapkan Hukum Yaitu Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya pada hal. 28, 29 dan 30, menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini pihak Penggugat/Pembanding mengaku/mengatasnamakan organisasi Paguyuban Amanat Rukun Keluarga Besar Mokole Toondus S. Tooto Tekaleano/Waturapa/Andoolo/Konawe Selatan (WAKS) Propinsi Sulawesi Tenggara, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa suatu perkumpulan atau Organisasi Paguyuban dan yang sejenis lainnya, untuk bisa berkedudukan sebagai subjek hukum/kedudukan hukum mewakili untuk dan atas nama, maka Organisasi Paguyuban tersebut harus memiliki badan hukum, hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1653-1665 KUHPerdata yang pada pokoknya berbunyi:

1. Perkumpulan atau Maatschap untuk memperoleh legal standing sebagai subyek hukum Indonesia maka harus memperoleh status badan hukum yaitu melalui pendaftaran dan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
2. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, maka tidak memiliki legal standing di dalam Sistem Hukum Indonesia, oleh karenanya/akibatnya tidak memiliki hak-hak dan kewajiban hukum pidana, serta tidak diakui sebagai subyek hukum administrasi negara.

Demikian juga *Staatsblaad* tahun 1870 Nomor 64, Pasal 8 yang pada pokoknya berbunyi:

Perkumpulan-perkumpulan yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum atau tidak diakui menurut peraturan ini, dengan



demikian tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata, yang terdapat atas namanya, terhadap negara dan terhadap pihak ketiga, dipandang mengikuti orang-orang yang menutup perjanjian dan menerima barang-barang sekalipun juga bahwa perjanjian-perjanjian itu dan dasar hukum orang-orang yang bertindak hanya sebagai kuasa atau pengurus perkumpulan;”

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dan mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat/Pembanding mempunyai *legal standing*/kedudukan hukum sebagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 1653-1665 KUHPerdata Jo. *Staatsblad* tahun 1870 Nomor 64. Dengan tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana tersebut diatas, maka sebuah organisasi kemasyarakatan seperti halnya Organisasi Paguyuban Amanat Rukun Keluarga Besar Mokole Toondu S. Tooto Tekaleano/ Waturapa/ Andoolo/Konawe Selatan (WAKS) Propinsi Sulawesi Tenggara, tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan hukum untuk melakukan gugatan perdata dan/atau digugat secara perdata, serta tidak bisa diakui sebagai subjek hukum administrasi Negara.”

“menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dikaitkan dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana terurai dalam eksepsinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding tidak memiliki *legal standing*/kedudukan hukum, sehingga tidak memiliki kapasitas sebagai subyek hukum untuk melakukan/dan atau mengajukan gugatan perdata, dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat/Terbanding, sehingga eksepsi tersebut dapat diterima dan dikabulkan;”

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat bukanlah organisasi/perkumpulan yang berbadan hukum sehingga tidak cakap sebagai subjek hukum untuk mengajukan perkara *a quo* pada setiap tingkat peradilan, kami selaku Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat berkeberatan dan tidak sependapat dengan



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut.

Bahwa keberatan kami atas putusan banding tersebut kami ajukan dalam memori kasasi ini yang tersusun sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa sebagai pengantar agar ditemukan kesamaan pandang dalam menentukan dan merumuskan definisi kedudukan hukum (*legal standing*), maka kami akan terlebih dahulu menguraikan ketentuan-ketentuan mengenai badan hukum terkhusus definisi dan syarat-syarat agar sebuah badan/organisasi dapat dinyatakan sebagai subjek hukum; serta menerangkan pula Kedudukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat sebagai sebuah perkumpulan berbadan hukum yang berbentuk organisasi kemasyarakatan.

1. Tentang Badan Hukum:

“Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro badan hukum adalah suatu badan disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.”

“pada dasarnya, suatu badan atau perkumpulan dapat disebut sebagai suatu badan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak;
- 2) Adanya suatu tujuan tertentu;
- 3) Adanya suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang;
- 4) Adanya suatu organisasi yang teratur.”

Bahwa ajaran hukum perdata menyatakan bahwa badan hukum mulai berlaku sebagai subjek hukum sejak badan hukum itu disahkan oleh undang-undang dan berakhir saat dibubarkan oleh pengadilan.

Bahwa ke-empat syarat-syarat badan hukum tersebut di atas telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat diantaranya meliputi azas dan tujuan, usaha, keanggotaan, susunan kepengurusan, rapat anggota, hak suara dan keuangan

2. Tentang Kedudukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat Sebagai Organisasi Kemasyarakatan:

Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat dalam hal ini organisasi Paguyuban Amanat Rukun Keluarga Besar Mokole Toondu S. Tooto Tekaleano/ Waturapa/Andoolo/Konawe Selatan (WAKS) Propinsi Sulawesi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara adalah organisasi yang dibentuk atas kesamaan kegiatan bidang sosial yang bertujuan untuk memupuk rasa solidaritas kerukunan keluarga yang dilandasi persatuan dan kesatuan (pepokoasoa) dan meningkatkan kesejahteraan hidup setiap keluarga.

Bahwa berdasar hal tersebut maka Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat termasuk dalam kategori organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu pada Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut:

“dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila.”

Bahwa kedudukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat sebagai Organisasi Kemasyarakatan ini telah diakui pula oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang dalam pertimbangan putusannya pada halaman 30 , berbunyi:

“ ... maka sebuah organisasi kemasyarakatan seperti halnya organisasi Paguyuban Amanat Rukun Keluarga Besar Mokole Toondu S. Tooto Tekaleano/ Waturapa/ Andoolo/ Konawe Selatan (WAKS) Propinsi Sulawesi Tenggara ...”

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelaslah bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat sebagai Organisasi Kemasyarakatan harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan.

Kedua:

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Tidak Berbadan Hukum Sehingga Tidak Cakap Bertindak Sebagai Subyek Hukum dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara juga telah melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam pertimbangannya memutus Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai Organisasi Kemasyarakatan

Halaman 19 dari 45 hal.Put. Nomor 1996 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berbadan hukum sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum dengan mengacu pada ketentuan umum Pasal 1653-1665 KUHPerdara jo. Staatsblad Tahun 1870 Nomor 64.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah mengakui Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat sebagai Organisasi kemasyarakatan, seharusnya selain mengacu pada ketentuan umum Pasal 1653-1665 KUHPerdara jo. Staatsblad tahun 1870 nomor 64, mempertimbangkan pula ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (UU Ormas). Dan kemudian mempertimbangkan pula *Staatsblad* tahun 1939 Nomor 570 tentang Perkumpulan Indonesia;

Bahwa selain tidak mempertimbangkan ketentuan mengenai UU Ormas dan Staatsblad Tahun 1939 Nomor 570 tentang Perkumpulan Indonesia, Majelis Hakim Tingkat Banding juga salah dalam menerapkan/menafsirkan ketentuan umum Pasal 1653-1665 KUHPerdara jo. Staatsblad tahun 1870 nomor 64. Bahwa untuk meluruskan penerapan hukum atas ketentuan tersebut, maka Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat merasa perlu untuk mendudukkan naskah asli ketentuan Pasal 1653-1665 KUHPerdara tersebut untuk kemudian ditafsir berdasar hukum;

Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Terjemahan Prof. DR. Soesilo, S.H. dan Drs. Pramudji, S.H., penerbit WIPRESS, cetakan 2007) Pasal 1653 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:

“selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik”

Bahwa berdasar ketentuan tersebut tidak dijelaskan bahwa kekuasaan umum dimaksud adalah adalah mutlak dan harus diartikan sebagai Departemen Hukum dan Hak Azasi manusia Republik Indonesia sebagaimana ditafsirkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan perkara ini pada tingkat banding;

Bahwa kekuasaan umum dalam KUHPerdara tersebut harus ditafsirkan sesuai dengan ketentuan mengenai perkumpulan dimaksud, misalnya perkumpulan dalam bentuk Partai Politik maka kekuasaan umum dimaksud harus tunduk dan

Halaman 20 dari 45 hal.Put. Nomor 1996 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada UU Partai Politik, jika perkumpulan tersebut berbentuk Yayasan maka kekuasaan umum dimaksud harus tunduk dan mengacu pada Undang Undang Yayasan. Hal ini berlaku pula dalam Perkumpulan berbentuk Organisasi kemasyarakatan harus mengikuti ketentuan Undang Undang Ormas. Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat dalam hal ini organisasi Paguyuban Amanat Rukun Keluarga Besar Mokole Toundu S. Tooto Tekaleano/ Waturapa/ Andoolo/ Konawe Selatan (WAKS) Propinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan organisasi kemasyarakatan tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan dan ketentuan pelaksanaannya.;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengatur perihal pembentukan dan pemberitahuan Organisasi Kemasyarakatan pada pemerintah/Kekuasaan umum, diatur dalam Pasal 2 angka (2), yang berbunyi:

“Organisasi kemasyarakatan yang baru dibentuk, Pengurusnya memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya.”

Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat sebagai Organisasi kemasyarakatan telah memenuhi ketentuan pembentukan Organisasi Kemasyarakatan tersebut, yaitu dengan telah mendaftarkan diri pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara c.q. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (kekuasaan umum) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar pada Nomor 220/297 tertanggal 30 April 2012 (yang ditandai dengan bukti P-8 A)

Bahwa dengan telah terdaptarnya Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat berdasar Surat Keterangan Terdaftar Nomor 220/297 tertanggal 30 April 2012 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara c.q. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (kekuasaan umum), maka Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Staatsblaad tahun 1870 nomor 64, yang menyatakan bahwa perkumpulan menjadi badan hukum setelah mendapat pengesahan dari penguasa/pemerintah yang ditandai dengan persetujuan atas anggaran dasar perkumpulan yang berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan lain mengenai perkumpulan tersebut;

Bahwa Selain itu, Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Staatsblaad tahun 1939 Nomor 570 mengenai

Halaman 21 dari 45 hal.Put. Nomor 1996 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkumpulan Indonesia (*Inlandshe Vereniging*) yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja. Kemudian berdasar Staatsblaad 1942 nomor 13 *Juncto* Nomor 14, ketentuan Staatsblaad tahun 1939 nomor 57 tersebut diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Dimana ketentuan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa untuk memperoleh status sebagai badan hukum, perkumpulan Indonesia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu baik lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana dipertegas kembali dalam Pasal 18-19 Staatsblaad tahun 1942 Nomor 13 *Juncto* Nomor 14 yang menyatakan bahwa perkumpulan yang sudah berbadan hukum harus didaftarkan dalam suatu register khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Bahwa atas ketentuan ini Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat juga telah mendaftarkan diri pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo yang tercatat dengan Nomor 02/SK-HK/VII/2012/ PN. Andoolo tertanggal 27 Juli 2012 (yang ditandai dengan bukti P-8 A);

Bahwa fakta hukum lainnya yang menunjukkan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat telah berbadan hukum dan yang cakap bertindak sebagai subjek hukum, dibuktikan dengan Surat keterangan terdaftar pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak SULSEL, SULBAR & SULTRA Nomor PEM – 1802/WPJ.15/KP.0503/2012 (yang ditandai dengan bukti P-8 B) dan bukti terdaftarnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai subyek pajak yang dibuktikan dengan dimilikinya NPWP Nomor 03.235.094.4-811.000 (yang ditandai dengan bukti P-8 C).;

Berdasar fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat patut dinyatakan telah diakui oleh Kekuasaan Umum berdasar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan yaitu telah terdaftar pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara c.q. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (kekuasaan umum) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar pada Nomor 220/297 tertanggal 30 April 2012, sehingga pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding yang menyatakan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara *a quo* pada setiap tingkat pengadilan adalah telah terbukti tidak berdasar secara hukum; Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak berbadan



hukum sehingga tidak cakap bertindak sebagai subyek hukum dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah melanggar pula Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dengan demikian, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sultra dalam perkara *a quo* jelas terbukti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga berdasar hukum untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 1 (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi :

“Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sultra yang mengabulkan Eksepsi Tergugat/Terbanding/ Terlawan Kasasi”.;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa dalam pokok perkara ini, Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat ingin mengingatkan kembali dan menjelaskan kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi apa yang menjadi kesalahan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, meskipun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo tersebut telah dibatalkan oleh *Judex Facti* pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Hal ini bertujuan agar tidak terulang kembali kesalahan dalam penerapan hukum oleh *Judex* juris Majelis Hakim tingkat Kasasi, adapun penjelasan kami disusun sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Pengadilan Negeri Andoolo, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena telah menjadikan SKT sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan bahwa para pemegang SKT adalah pihak yang berhak atas tanah, sedangkan SKT yang dipegang oleh para penerima imbalan dalam perkara ini adalah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana akan dijelaskan, sebagai berikut:

Bahwa dalam Hukum Pertanahan yang berlaku di Indonesia saat ini, terdapat tiga bentuk terjadinya hak milik atas tanah, yakni:

A. Hak Milik yang lahir dari Hukum Adat:

Hak milik yang lahir karena hukum adat yang salah satunya berupa tindakan Pembukaan Tanah terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (*vide* Pasal 22 UUPA serta Penjelasan), yang mana sebelum maupun sejak berlakunya UUPA, Pembukaan Tanah masih dijadikan sebagai salah satu bentuk terjadinya hak atas tanah berdasarkan hukum





adat; halmana untuk memberikan kepastian hukum tentang pembukaan tanah tersebut, sejak berlakunya UUPA khususnya Pasal 1 ayat 4 (Bukti tambahan PB – 1), Pasal 2 ayat 4 (Bukti tambahan PB – 2), dan Pasal 3 (Bukti tambahan PB – 3), diatur oleh pemerintah dengan Peraturan Mendagri. Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah (Bukti tambahan PB – 4) yang saat ini ditindak lanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan (Bukti tambahan PB – 5);

**B. Hak Milik yang lahir karena adanya penetapan Pemerintah:**

Lahirnya hak atas tanah karena adanya penetapan pemerintah yakni melalui keputusan pemberian hak milik oleh seorang atau badan hukum yang dilakukan melalui permohonan subyek tersebut untuk mendapatkan keputusan pemberian hak milik, yang mana wewenang pemberian hak tersebut dulunya berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1972 merupakan wewenang dari Gubernur dan saat ini berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 menjadi Wewenang Badan Pertanahan Nasional;

**C. Hak Milik yang lahir karena Undang-undang:**

Hak yang lahir karena Undang-undang, dalam hal ini bentuknya diatur sebagaimana dimaksud hak-hak Konversi yang tertuang dalam UUPA (*vide* UUPA Pasal 22 ayat (2) serta penjelasannya Jo. Aturan Konversi UUPA);

Bahwa kemudian untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap ketiga cara terjadinya hak milik atas tanah tersebut di atas, diterbitkan Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, yang isinya mengatur dan memberikan wewenang kepada Gubernur, Bupati/Walikota serta Camat dan Kepala Desa;

Pemberian Hak Atas Tanah, atau dengan kata lain (timbulnya hak atas tanah berdasarkan Penetapan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 2 UUPA yang wewenangnya diberikan kepada Gubernur); serta Pemberian Izin Membuka Tanah (timbulnya hak milik atas tanah berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 1 UUPA yang wewenangnya diberikan kepada Bupati/Walikota serta Camat dibantu oleh Kepala Desa); serta penegasan Konversi Hak bekas tanah-tanah dengan hak lama (hal ini sebelumnya telah diatur dalam peraturan-peraturan Konversi serta pendaftaran tanah yang wewenangnya juga diberikan Kepada Gubernur), tetap diatur oleh UUPA serta Peraturan-peraturan dibawahnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1984, wewenang Camat serta Kepala Desa dalam menerbitkan Surat Izin Membuka Tanah terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1972 tersebut di cabut melalui Instruksi Mendagri Nomor 593/5707/SJ tertanggal 22 Mei 1984(Bukti Tambahan PB-6), hal tersebut yang kemudian menggambarkan bahwa Camat dan Kepala Desa tidak mempunyai wewenang lagi dalam menerbitkan bukti-bukti yang berkaitan dengan Tanah secara langsung;

Bahwa selanjutnya, untuk dapat membuktikan terjadinya hak milik tersebut di atas, pada tahun 1997 melalui PP. Nomor 24 Tahun 1997, pemerintah kemudian menerbitkan aturan tentang Pendaftaran Tanah dan menarik peraturan pendaftaran tanah yang sebelumnya berlaku, yang mana dalam PP tersebut memberikan penjelasan tentang dua bentuk pembuktian hak atas tanah, baik pembuktian dengan hak baru (terjadinya hak milik yang didapatkan setelah berlakunya UUPA yang diatur di dalam Pasal 23 PP Nomor 24 Tahun 1997 (Bukti tambahan PB – 7)) yang dilakukan dengan Keputusan Pemberian Hak atas tanah oleh Pejabat yang berwenang, serta pembuktian hak lama (terjadinya hak milik yang didapatkan sebelum berlakunya UUPA yang diatur di dalam Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997(Bukti tambahan PB – 8)) yang menitik beratkan pada Konversi Hak Atas Tanah yakni hak yang didapatkan sebelum berlakunya UUPA.;

Bahwa berkaitan dengan pembuktian Hak Baru tersebut di atas, PP Nomor 24 tahun 1997 memberikan penjelasan bahwa pembuktian adanya hak baru tersebut harus didasari oleh adanya Pemberian Hak Atas Tanah oleh Pejabat yang berwenang, hal tersebut sejak tahun 1999 melalui Peraturan Kepala Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara Pemberian hak atas tanah dan Pembatalan Hak Atas Tanah, telah menjadi wewenang dari Badan Pertanahan Nasional (bukan lagi wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud PP Nomor 6 Tahun 1972). Hal-hal tersebut menjelaskan bahwa Hak milik atas tanah tersebut hanya dapat dibuktikan dengan Pemberian Hak Atas Tanah oleh Pejabat yang berwenang yang saat ini merupakan wewenang dari BPN;

Bahwa sedangkan yang berhubungan dengan Pembuktian adanya Hak Lama (bekas hak barat dan hak yang timbul berdasarkan hukum adat yang didapatkan sebelum berlakunya UUPA sebagaimana aturan Konversi UUPA), pembuktiannya didasari oleh adanya pembuktian data fisik dan data yuridis atas

Halaman 25 dari 45 hal.Put. Nomor 1996 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah, yang mana berdasarkan PP 24 tahun 1997 Jo. Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 dijelaskan bahwa subyek pendaftaran tanah memberikan bukti-bukti tersebut yang kemudian akan dinilai oleh Panitia adjudikasi (terhadap pendaftaran yang bersifat Sistematis) serta oleh kepada Kantor Pertanahan (terhadap pendaftaran secara Sporadis).

Salah satu bukti adanya hak lama sebagaimana dimaksud dalam PP. Nomor 24 Tahun 1997 yang terdapat di dalam perkara *a quo* adalah berupa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kendari Nomor 477 Tahun 1999 (bukti P-1), yang merupakan wujud bukti adanya hak milik berdasarkan hukum adat (hak lama) yang dibuat oleh Pemerintah Swapraja/Pemerintah Daerah Kabupaten Kendari dan/atau bukti-bukti lain yang berkaitan dengan Pasal-Pasal konversi dalam UUPA. Halmana terhadap materi muatan dari bukti tersebut di atas haruslah dianggap benar adanya, sebab diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Kabupaten Kendari serta didahului adanya penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendari yang pastinya melibatkan Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari;

Selanjutnya, apabila tidak terdapat lagi bukti-bukti untuk menentukan adanya hak lama sebagaimana dimaksud PP. 24 tahun 1997 tersebut, sesuai Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pada Pasal 76 ayat (3) dijelaskan bahwa Pemohon Pendaftaran Tanah tersebut membuat pernyataan yang isinya menjelaskan tentang:

- a. Bahwa Pemohon telah menguasai secara nyata dan terus menerus tanah tersebut selama 20 tahun berturut-turut dengan itikad baik, tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat, memuat pula keterangan bahwa pemohon bersedia dituntut baik pidana maupun perdata jika memberikan keterangan palsu;
- b. Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang biasa disebut Surat Keterangan Tanah (SKT) yang memuat sekurang-kurangnya 2 (2) orang saksi yang dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di daerah dekat tanah yang bersangkutan, tidak mempunyai hubungan keluarga baik secara horizontal maupun vertikal yang isinya hanya membenarkan apa yang dinyatakan oleh Pemohon dalam surat pernyataan yang telah dinyatakan oleh Pemohon tersebut sebagaimana huruf (a) tersebut di atas;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara hukum memberikan



penjelasan tentang ketentuan akan dasar serta bentuk SKT, dimana SKT tersebut harus berisi:

Pertama, bahwa SKT tersebut hanya dapat terbit terhadap bukti adanya hak lama yang didapatkan sebelum berlakunya UUPA;

Kedua, SKT tersebut hanya dapat diterbitkan dalam hal tidak terdapat lagi bukti-bukti adanya hak lama tersebut;

Ketiga, SKT tersebut haruslah didahului oleh pernyataan subyek hukum tentang keadaan tanah yang telah dikuasainya secara turun temurun yang ditentukan dengan fakta penguasaan minimal 20 tahun berturut-turut atau lebih dengan itukad baik (penentuan penguasaan selama 20 tahun atau lebih tersebut didasari alasan bahwa sangatlah jarang saksi-saksi yang dapat menyaksikan penguasaan subyek hukum terhadap tanah secara turun temurun tersebut, mengingat umur manusia yang terbatas serta sangat jarang saksi yang bersifat menetap untuk menyaksikan penguasaan tersebut);

Keempat, SKT tersebut harus memuat saksi-saksi yang kadar kebenaran kesaksiannya dapat dipercaya kerana kapasitasnya sebagai tetua adat atau orang yang telah lama berada di dekat lokasi tanah tersebut;

Kelima, penerbitan SKT tersebut haruslah didasari oleh kepentingan Pendaftaran hak atas tanah, sebab secara hukum masih harus diuji kebenarannya oleh panitia pendaftaran tanah;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka jelas dan teranglah, bahwa SKT yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah cacat hukum serta bersifat inkonstitusional, dan dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Andoolo dalam perkara *aquo* jelas terbukti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga berdasar hukum untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 1 (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Kedua:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena telah mengingkari eksistensi Pembanding/Penggugat terhadap Penguasaan secara terus menerus dan turun temurun yang dilakukan sejak tahun 1580-1999 oleh Leluhur Pembanding/Penggugat yang eksistensinya telah diakui oleh Pemerintah Kabupaten Kendari melalui penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Kendari Nomor 477 (bukti P-1) yang kemudian



merekomendasikan kepada Ahliwaris dari Kerajaan Tootoo-Toondu serta pihak-pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengurus pendaftarannya guna mendapat Sertifikat Hak Milik, yang diuraikan sebagai berikut:

- I. Kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran terhadap hukum yang berlaku oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo dalam Mempertimbangkan Putusan dalam Perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 1.1 Kesalahan Penerapan Hukum Dalam Putusan;

Pada Poin Halaman. 40 paragraf 3 dan 4 putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo tidak secara jelas dan tegas mempertimbangkan perihal tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang dapat dijadikan Alas Hak (title) yang dapat dipergunakan sebagai bukti perlindungan Negara terhadap pemegangnya. Hal-hal demikian terlihat dari uraian:

- 1.11.7.1. Bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku pada pertimbangan majelis hakim tentang bukti hak kepemilikan atas tanah yang pada pokoknya mempertimbangkan “.....dalam hal tidak terdapat sertifikat Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud di atas, maka pembuktian adanya hak atas tanah dilihat dari apakah ada Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Kepala Desa setempat.....”;

Pertimbangan demikian merupakan kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran atas hukum yang berlaku oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo dalam mempertimbangkan Putusan dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa pembuktian adanya hak lama yang berasal dari konversi hak-hak lama dilakukan melalui bukti-bukti tertulis, keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang kemudian menghasilkan Pengakuan Hak (bukan pemberian hak) oleh pejabat yang berwenang.

Di dalam pembuktian adanya hak lama sesuai aturan Konversi, terdapat dua macam hak, antara lain bekas hak barat maupun hak-hak Indonesia (hak milik atas tanah berdasarkan hukum adat). Khusus untuk pembuktian hak milik berdasarkan Hukum





Adat, dibuktikan dengan adanya tindakan Pembukaan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara oleh seorang Subyek Hukum, yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1972 diatur bahwa Pembukaan Tanah hanya dapat dilakukan dengan bukti adanya Izin Membuka Tanah oleh Bupati/Walikota setempat, sedangkan wewenang Camat/Kepala Desa sesuai dengan Instruksi Mendagri.

Bahwa Instruksi Mendagri Nomor 593/5707/SJ tertanggal 22 Mei 1984, secara tegas telah ditarik dan melarang penggunaannya, sehingga SKT (bukti T-11b dan T-11c ) yang di ajukan oleh Terbanding/Tergugat yang juga menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo tersebut merupakan SKT yang lahir secara melawan Hukum.

Bahwa hal tersebut didasari alasan-alasan bahwa:

- a. Instruksi Mendagri Nomor 593/5707/SJ tertanggal 22 Mei 1984, secara tegas menarik wewenang Camat serta Kepala Desa dalam menerbitkan Izin membuka tanah terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, oleh karena hal tersebut, maka SKT yang dijadikan bukti dalam persidangan *a quo* yang juga menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo tidak berdasar hukum;
- b. Bahwa terhadap pembuktian hak lama atas tanah, SKT yang dijadikan bukti Terbanding/Tergugat yang juga menjadi dasar pertimbangan hakim tersebut tidak pula memenuhi Prosedur sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepala BPN. Nomor 3 Tahun 1997 pada Pasal 76 ayat (3), yang terhadapnya haruslah didasari oleh permohonan pemohon pendaftaran tanah, adanya surat pernyataan pemohon tentang keadaan tanah tersebut, serta materi muatan SKT tersebut yang pada prinsipnya hanya membenarkan pernyataan pemohon yang disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang kadar kesaksiannya dapat dipercaya oleh pejabat pendaftaran tanah (hal-hal ini sudah Pembanding/ Penggugat jelaskan pada poin Pendahuluan). sehingga SKT sebagaimana yang menjadi dasar



pertimbangan mejelis hakim Pengadilan Negeri Andoolo tersebut adalah cacat hukum.;

Di lain sisi pembuktian data fisik dan data yuridis adanya hak lama juga dapat dilakukan dengan cara pembuktian di depan persidangan perkara keperdataan, yang mana atas dasar pembuktian data fisik dan data yuridis tersebut, kemudian Hakim memberikan putusan yang pada dasarnya memuat Pengakuan Adanya Hak salah satu pihak. Sedangkan persidangan perkara *a quo*, tidak terjadi pembuktian adanya data fisik dan yuridis atas tanah, sebab persidangan perkara *a quo* objeknya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/ Tergugat yang telah melakukan aktifitas di atas tanah Pemandang/ Penggugat tanpa terlebih dahulu meminta Izin serta memberikan Kompensasi dalam bentuk royalty. Lagipula Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan mengapa SKT yang diajukan Terbanding/Tergugat yang menjadi dasar pertimbangan majleis hakim tersebut dapat menjadi bukti adanya hak milik atas tanah (Pasal 22 UUPA dan penjelasan Jo. Aturan Konversi UUPA Jo. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya yang sah Jo. Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1972 yang berkaitan dengan Pemberian Hak atas tanah serta Izin Membuka Tanah Jo. Kepres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan).;

Kedua:

Bahwa bukti-bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diajukan Terbanding/Tergugat yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo dalam perkara *a quo*, dalam fakta persidangan ini merupakan bukti yang lahir secara instan, sebab penerbitannya dilakukan ketika Terbanding/ Tergugat mulai melakukan aktifitas pertambangan di wilayah tersebut; Bahwa penerbitan SKT dengan cara demikian menjadi pertanyaan hukum, apa sebenarnya yang memotifasi lahirnya beberapa SKT pada wilayah pertambangan saat ini, dan

Halaman 30 dari 45 hal.Put. Nomor 1996 K/Pdt/2016



apakah penerbitan SKT yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun Camat tersebut bukanlah perbuatan inkonstitusional?

Apalagi, dalam pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan Terbanding/ Tergugat, terdapat fakta bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding/Tergugat tidak pula mengetahui berapa luas tanah yang dikuasainya serta batasan-batasannya (*vide* Bukti Terbanding/ Tergugat yang ditandai dengan bukti T- 11 B dan T-11 C);

Bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut dan fakta-fakta, membuktikan secara tegas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangan Putusan dalam perkara *a quo*, fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pembuktian data fisik dan data yuridis pendaftaran tanah hanya dilakukan terhadap hak-hak lama yang tunduk pada aturan konversi yang selanjutnya berdasarkan pembuktian tersebut, terdapat Pengakuan adanya Hak atas tanah (oleh Pejabat yang berwenang atau Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap). Pembuktian adanya hak lama terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan cara membuka Tanah, sejak berlakunya UUPA hanya dapat dilakukan dengan cara Membuka Tanah yang otoritas pemberian Izinnya sejak tahun 1984 hanya diberikan Kepada Kepala Daerah/Wali Kota, bukan oleh Camat atau Kepala Desa (Permendagri Nomor 6 Tahun 1972 Jo PP Nomor 34 Tahun 2003), sedangkan untuk membuktikan adanya hak lama tersebut, yang tidak lagi terdapat bukti-bukti tertulis terhadap pembukaan tanah, maka dilakukan dengan pernyataan dibawah sumpah oleh pemohon pendaftaran tanah yang menjelaskan tindakan penguasaan selama 20 tahun berturut-turut dengan dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa yang isinya membenarkan keterangan yang dibuat oleh Pemohon tersebut yang di dalamnya disaksikan oleh saksi-saksi sebagai tokoh masyarakat yang membenarkan kesaksian pemohon, sehingga dalam perkara *a quo*, SKT yang dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo adalah Cacat Hukum dan bersifat inkonstitusional. Dasar-dasar tersebut



yang mendasari alasan mengapa SKT yang diajukan Terbanding/Tergugat yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, melainkan sebuah bukti yang sesat dan dapat mengancam sistem pertanahan kita (*vide* PP No 24 tahun 1997 Jo. Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997). Dari fakta-fakta tersebut maka tersimpullah fakta bahwa penerbitan SKT (bukti T-11b dan T-11c.) yang dijadikan Bukti oleh Terbanding/Tergugat serta dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Memutus perkara *a quo* adalah SKT yang cacat hukum atau bersifat inkonstitusional;

2. Bahwa terhadap Hak Baru, yakni hak yang lahir setelah berlakunya UUPA hanya dapat dibuktikan melalui Keputusan Pemberian Hak oleh Pejabat yang berwenang, hal tersebut membawa konsekuensi bahwa selama tidak terdapat pemberian hak oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini BPN (yang dulunya merpakam wewenang Mendagri, Gubernur, Bupati/Walikota), maka status hukum yang timbul atas tanah tersebut masih merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara, sehingga SKT yang diajukan Bukti oleh Terbanding/ Tergugat yang juga menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tersebut, bagaimana pun juga apabila dikaitkan dengan pembuktian hak baru ini, bukanlah bukti adanya kepemilikan hak atas tanah.;

Bahwa oleh karena pada tahun 1972-1999 wewenang pemberian hak atas tanah serta Izin membuka tanah terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh Negara merupakan wewenang dari Mendagri, Gubernur serta Bupati/Walikota, maka SK Nomor 477 Tahun 1999 (bukti P-1) adalah bukti pengakuan adanya hak atas tanah yang diberikan oleh otoritas yang berwenang sebagai penyelenggara kebijakan di bidang Pertanahan Nasional melalui penelitian yang dilakukannya, yangmana terdapat hak yang secara turun temurun sejak tahun 1580-1999 dikuasai dan dimanfaatkan oleh Terbanding/Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka secara hukum pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Andoolo telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dan



olehnya cukup alasan apabila *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sultra untuk membatalkan putusan tersebut;

2.1.7.2. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam menafsirkan dalil-dalil Gugatan Pembanding/Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara jelas telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan bahwa yang menjadi dasar keberatan Pembanding/Penggugat dalam Gugatannya adalah mengenai tanah hak Ulayat yang telah dikuasai dan dikelola oleh Pembanding/Penggugat secara terus menerus.;

Pertimbangan tersebut adalah hal yang mengada-ada, karena Pembanding/Penggugat tidak pernah mendalilkan dalam materi Gugatan, Replik, Kesimpulan maupun dokumen-dokumen bukti Pembanding/Penggugat tentang adanya hak atas tanah adat yang ditetapkan dengan hak Ulayat. Pembanding/Penggugat di dalam dalil gugatannya, Replik, Kesimpulan maupun Dokumen-dokumen bukti hanya mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai tanah yang dikuasai oleh leluhur Penggugat sejak tahun 1580-1999 yang mana penguasaan tanah tersebut telah diakui oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kendari melalui SK. Nomor 477 tahun 1999 berdasarkan penelitian yang juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini BPN;

Bahwa kemudian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo menjadi kabur karena hanya menyimpulkan dan menafsirkan bahwa dalil keberatan Pembanding/ Penggugat dalam Gugatan, Replik, Kesimpulan maupun Dokumen-dokumen bukti Pembanding/Penggugat adalah berkaitan dengan hak ulayat atas tanah.

Dengan adanya kesalahan pertimbangan tersebut, maka *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sebab:

- a. Di dalam hukum pertanahan Indonesia, terdapat beberapa hak atas tanah, baik Tanah dengan Hak Ulayat, Hak





menguasai Negara maupun tanah dengan suatu Hak yang di dalam UUPA telah ditentukan berbagi macam, antara lain; Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangun, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Atas Satuan Rumah Susun dll. Keseluruhan hak yang dimaksud UUPA tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, perbedaan tersebut dapat dilihat dengan cara menilai bagaimana cara terjadinya hak atas tanah tersebut serta peraturan yang menjadi pedoman pada masing-masing hak tersebut.

Di dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo kemudian secara sederhana mempertimbangkan bahwa keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat di dalam Gugatan adalah hak atas tanah dengan Hak Ulayat, yang mana sebelumnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo tidak mempertimbangan apa yang menjadi dasar hukum sehingga *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo menyimpulkan bahwa dasar keberatan Pembanding/Penggugat adalah tanah dengan hak ulayat;

Dengan demikian, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo dalam perkara *a quo* mengandung ketidak pastian hukum atau tidak cukup pertimbangan, sehingga harus dibatalkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan bahwa:

“Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveers*) harus dibatalkan”.

- b. Bahwa adapun dalil Gugatan, Replik, Kesimpulan maupun dokumen-dokumen bukti Pembanding/Penggugat adalah dalil keberatan terhadap Terbanding/Tergugat yang telah melakukan aktifitas di atas tanah milik Pembanding/Penggugat yang secara turun temurun dan terus menerus telah dimilikinya, yang mana pada tahun 1999 melalui Surat Keputusan Bupati Kendari Kabupaten Kendari Nomor 477 telah mengakui kebenaran dari penguasaan turun temurun tersebut yang dilakukan melalui penelitian Pemerintah yang



saat itu memegang wewenang terhadap kebijakan pertanahan kita, yangmana atas dasar pengakuan hak tersebut, kemudian Pemerintah Kabupaten Kendari Merekomendasikan pada pihak pemilik hak atas tanah (ahliwaris dari Raja Tootoo-Toondu) serta instansi yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah;

*b.1.7.3. Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena salah mempertimbangkan Bukti Tertulis yang diajukan Pembanding/Penggugat;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam dalam menafsirkan Bukti-Bukti Pembanding/Penggugat dalam perkara *a quo* (Putusan Hlm. 41 paragraf 5);

Kesalahan penerapan hukum adalah sebagai berikut:

a) Kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum terjadi dalam menilai Bukti Pembanding/Penggugat, yakni Surat Keputusan Bupati Kendari Nomor 477 tahun 1999 tentang Penetapan Kembali Persil Tanah-Tanah atau Warisan Leluhur Almarhum Mokole Toondu dan Almarhum Samaga Tooto Yang Dikuasai Sejak Tahun 1580-1999 Di Tekaleano/ Waturapa (Dulunya Desa Waturapa dan Desa Lalowua/Desa Koeono) Kecamatan Palangga Yang Akan Disertifikatkan (bukti P-1), yang mana pada Persidangan Penijauan Setempat, Pembanding/Penggugat telah membuktikan dan menunjukkan kepada *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo tentang batas-batas alam yang ditunjukan di dalam SK. No 477 tahun 1999 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendari dalam hal ini Bupati Kabupaten Kendari (*vide* bukti P-3);

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo Majelis Hakim lagi-lagi menyimpulkan bahwa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kendari Nomor 477 tahun 1999 yang diajukan Pembanding/Penggugat bukan merupakan bukti sah tentang hak atas tanah, sedangkan dilain sisi



menyatakan bahwa yang dapat menjadi bukti adanya hak atas tanah adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan Kepala Desa sebagaimana bukti yang diajukan Terbanding/Tergugat (*vide* Putusan hlm. 40 paragraf keempat), pertimbangan demikian menjadi aneh dalam hukum tanah kita, sebab:

Pertama : Bahwa SKT yang dibuat oleh Kepala Desa yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana penjelasan di atas bukanlah merupakan bukti adanya kepemilikan hak atas tanah, sebab penerbitan SKT tersebut dilakukan melalui prosedur yang salah, karena berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 593/5707/ SJ tertanggal 22 Mei 1984, secara tegas telah melarang Camat/Kepala Desa untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah yang berkaitan dengan wewenangnya terdahulu dalam memberikan izin membuka tanah/izin pengolahan tanah. Selain daripada itu, SKT yang yang diterbitkan oleh kepala desa yang diajukan sebagai bukti oleh Terbanding/Tergugat juga menyalahi ketentuan Peraturan BPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 76 ayat (3), khususnya tentang ketentuan-ketentuan penerbitan SKT sebagai bukti adanya hak lama atas tanah;

Kedua : Bahwa sebagaimana Peraturan perundangan-undangan pertanahan yang berlaku, dalam hal kebijakan pertanahan Nasional yang dikaitkan dengan Otonomi Daerah, juga menjadi wewenang Pemerintah Daerah yang terdiri dari Bupati/Walikota, serta Gubernur sebagai Subyek yang diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur Daerahnya (Daerah Otonomi) begitu pula tentang kebijakan pertanahan nasional sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 6 Tahun



1972 serta Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan, sehingga bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat merupakan bukti otentik tentang adanya suatu hak turun-temurun dan terus-menerus yang diperoleh berdasarkan hukum adat, keotentikannya tersebut disebabkan karena secara hukum SK. Bupati Kabupaten Kendari Nomor 477 tahun 1999 dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan serta dalam bentuk yang juga telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga materi muatan dari SK. Bupati Kabupaten Kendari Nomor 477 tahun 1999 yang diajukan Pembanding/Penggugat haruslah dianggap benar adanya serta mempunyai daya mengikat secara hukum tentang adanya kepemilikan hak oleh Pembanding/Penggugat terhadap tanah yang telah dikuasainya secara turun temurun sejak tahun 1850-1999;

Bahwa sedangkan secara keseluruhan, Surat Keputusan Nomor 477 tahun 1999 tentang Penetapan Kembali Persil Tanah-Tanah atau Warisan Leluhur Almarhum Mokole Toondu dan Almarhum Samaga Tooto Yang Dikuasai Sejak Tahun 1580-1999 Di Tekaleano/Waturapa (Desa Waturapa dan Desa Lalowua/Desa Koeono) Kecamatan Palangga Yang Akan Disertifikatkan, (Bukti P-1) tersebut merupakan bukti otentik adanya sebuah pengakuan Pemerintah (yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan) tentang:

- Pengakuan pemerintah tentang hak milik atas tanah berdasarkan hukum adat (hak lama) bekas Kerajaan yang dikuasai sejak secara turun temurun dan terus menerus sejak Tahun 1580-1999 yang didapatkan dengan cara Membuka Tanah (Hak Lama), yang mana sejak berlakunya UUPA kemudian dikonversi menjadi



Hak Milik;

- Adanya pengakuan Pemerintah tentang eksistensi penguasaan atas tanah yang dikuasai oleh leluhur Pemandang/Penggugat (hak milik atas berdasarkan hukum adat atau yang sering disebut hak-hak Indonesia atas tanah);
- Adanya pengakuan pemerintah tentang keberadaan ahli waris dari Kerajaan tersebut sebagai bukti adanya peralihan hak kepemilikan turun-temurun tersebut;
- Adanya tindak lanjut pemerintah melalui pengakuan hak milik yang didapatkan berdasarkan hukum adat melalui pembukaan tanah serta merekomendasikan Kepada Ahliwaris Raja Tooto-Toondu dalam hal ini Pemandang/Penggugat untuk dilakukan pensertifikatan tanah tersebut;

b) Bahwa selanjutnya mengenai bukti Pemandang/Penggugat tentang adanya Perjanjian yang ditandatangani oleh pihak Terbanding/Tergugat (PT. SAMBAS MINERALS MINING) yang diwakili oleh Ir. Riko Hidayat Sitorus serta pihak Pemandang/Penggugat yang diwakili oleh Hasan Toondu, S.H. tertanggal 13 Oktober 2011, yang pada pokoknya berisi pengakuan Terbanding/Tergugat yaitu PT. SAMBAS MINERALS MINING akan adanya hak kepemilikan tanah, Peninggalan Leluher Pemandang/Penggugat yang tidak lain merupakan Makam Leluher Pemandang/Penggugat serta kesiapan PT. Sambas Minerals Mining untuk memberikan Royalti serta Ganti Rugi atas Pengrusakan yang telah dilakukan Terbanding/Tergugat atas makam Leluher Pemandang/Penggugat (Vide P-7).

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana juga terungkap fakta di depan persidangan perkara *a quo*, yang mana secara jelas dan tegas, baik saksi-saksi yang diajukan Pemandang/Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan Terbanding/Tergugat mengakui bahwa yang sering melakukan Sosialisasi mewakili PT. Sambas Minerals





Mining (Terbanding/Tergugat) adalah Almarhum Ir. Riko Sitorus yang tidak lain merupakan Kepala Cabang PT. Sambas Minerals Mining, begitu juga terhadap kesepakatan-kesepakatan hasil sosialisasi tersebut. Sehingga adalah tidak berdasar hukum apabila *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo tidak pula mempertimbangkan eksistensi dari saudara Ir. Rico Sitorus sebagai subyek hukum yang mewakili PT. Sambas Minerals Mining dalam melakukan setiap sosialisasi serta kesepakatan-kesepakatan oleh pihak pemilik tanah yang tidak lain merupakan Pembanding/Penggugat;

Bahwa dalil-dalil tentang eksistensi Ir. Rico Hidayat Sitorus tersebut di atas, secara tegas dan terang juga diakui oleh Terbanding/Tergugat, sebagaimana jelas tercantum dalam bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat yaitu:

- a. Berita acara Sosialisasi yang ditandai dengan Bukti T-6 ditandatangani oleh Ir. Rico Hidayat Sitorus atas nama PT. SAMBAS MINERALS MINING (Terbanding/Tergugat), Ndege Muslan sebagai pemerintah Desa (Kepala Desa) serta Irwan Silondae sebagai Pemerintah Kecamatan (Camat);
- b. Perjanjian Bagi Hasil Royalti yang ditandai dengan Bukti T-7 ditandatangani Ir. Rico Hidayat Sitorus atas nama Terbanding/Tergugat, Ketua Rumpun Mokula H. Abdul Karim serta disaksikan oleh Pemerintah setempat serta masyarakat dan diketahui oleh Camat Irwan Silondae;
- c. Berita Acara Pembayaran Down Payment (DP) yang ditandai dengan bukti T-8 yang juga ditandatangani oleh Ir. Rico Hidayat Sitorus atas nama PT. Sambas Minerals Mining (Terbanding/Tergugat);

Bahwa oleh karena fakta-fakta tersebut, maka secara jelas Ir. Rico Hidayat Sitorus merupakan Wakil dari Terbanding/Tergugat, sehingga tidak cukup alasan apabila PT. Sambas Minerals Mining (Terbanding/Tergugat) memungkir



eksistensi dari Ir. Rico Hidayat Sitorus sebagai wakil dari Terbanding/ Tergugat dalam melakukan perbuatan hukum; Bahwa karena Terbanding/Tergugat mengakui eksistensi dari Ir. Rico Hidayat Sitorus dalam mewakili Terbanding/Tergugat dalam melakukan tindakan hukum dalam bukti-bukti di atas, maka status dari Ir. Rico Hidayat Sitorus dalam melakukan Perjanjian Bagi Hasil Royalti dengan Pembanding/Penggugat harus pula diakui;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, fakta hukum yang terungkap adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa secara hukum SKT (Bukti T-11b dan T-11c) yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat yang juga dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo dalam memutus perkara *a quo* bukanlah bukti adanya hak milik atas tanah;
- b. Bahwa mengenai bukti P-1 yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yakni Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kendari Nomor 477 Tahun 1999, terbukti bahwa dokumen tersebut merupakan bukti otentik adanya pengakuan pemerintah tentang hak milik atas tanah, halmana mengenai materi muatan SK tersebut haruslah dianggap benar adanya, karena selain wewenang-nya, SK tersebut juga didasari oleh penelitian yang dilakukannya.
- c. Bahwa Terbanding/Tergugat telah pula mengakui secara tegas adanya hak milik atas tanah oleh Pembanding/Penggugat, hal demikian dapat dilihat sebagaimana perjanjian Bagi Hasil Royalti dan Ganti Kerugian yang ditandatangani oleh Terbanding/ Tergugat yang diwakili oleh Ir. Rico Hidayat Sitorus yang bertindak sebagai Kepala Cabang PT. Sambas Minerals Mining yang juga sebagai bertindak sebagai salah satu Legal Mandatory, halmana juga secara tegas diakui oleh Terbanding/Tergugat dalam dokumen bukti serta saksi yang dihadapkannya;
- d. Bahwa aturan Konversi dalam UUPA telah secara tegas menerangkan bahwa hak-hak lama berdasarkan hukum adat (sering disebut hak Indonesia) setelah berlakunya



UUPA berubah menjadi hak milik, hal demikian memberikan penjelasan bahwa Pembanding/Penggugat dengan berlakunya aturan konversi tersebut telah sah secara hukum sebagai pemilik tanah tersebut, hal mana dipertegas lagi melalui penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah dengan ditandai terbitnya sebuah pengakuan yang bersifat otentik melalui Surat Keputusan No 477 tentang Penetapan Kembali Persil Tanah-Tanah atau Warisan Leluhur Almarhum Mokole Toondu dan Almarhum Samaga Tooto Yang dikuasai Sejak Tahun 1580-1999 di Tekaleano/Waturapa (Desa Waturapa dan Desa Lalowua/Desa Koeono) Kecamatan Palangga Yang Akan Disertifikatkan, sehingga bukti SK. Nomor 477 tahun 1999 (bukti P-1) merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah yang tidak dapat disangsikan kebenarannya oleh hukum;

- e. Bahwa dengan demikian, maka *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, khususnya Bukti P-1 serta Bukti P-7;

c.e.4. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam menilai keseluruhan bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat.

Bahwa pada prinsipnya bukti berupa Saksi serta Bukti Tertulis yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah secara tegas dan terang menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Tooto-Toondu yang secara turun-temurun dan terus-menerus telah menguasai dan mengolah tanah tersebut.

Bahwa fakta hukum tersebut telah mendapat Pengakuan dari Pemerintah sebagai otoritas yang berwenang dalam bidang pertanahan, yang didasari penelitian yang dilakukan, bahkan beberapa peninggalan Kerajaan Tootoo-Toondu juga telah dipublikasi melalui Museum Provinsi Sultra.

Di lain sisi, hal tersebut secara hukum juga telah diakui dengan tegas oleh Terbanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Bagi Hasil Royalti dan Ganti Rugi atas pengrusakan makam leluhur Pembanding/Penggugat, dimana Terbanding/Tergugat yang diwakili oleh Ir. Rico Hidayat Sitorus telah mengakui adanya tanda-tanda fisik yang merupakan makam leluhur Pembanding/Penggugat.

Fakta-fakta ini membuktikan secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat dengan telah melakukan aktifitas di atas lahan milik Pembanding/Penggugat tanpa terlebih dahulu menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam IUP Nomor 2258 Tahun 2008 tertanggal 29 Desember 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, dan Nomor 745 Tahun 2010 tertanggal 15 Februari 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Terbanding/Tergugat, bahkan bersikap memungkirkan eksistensi dari Pembanding/Penggugat;

## II. Kesimpulan

Dari dalil-dalil tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

II.1. Bahwa hukum pertanahan Indonesia secara tegas mengakui serta mengakomodir adanya suatu hak atas tanah yang timbul karena hukum adat. Bahwa secara hukum Surat Keputusan Bupati Kendari Nomor 477 Tahun 1999 (bukti P-1) merupakan bukti otentik adanya suatu hak atas tanah yang didapatkan berdasarkan Hukum Adat, yang secara tegas diakui oleh UUPA sebagai suatu hak lama yang kemudian akan didaftarkan untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang didasari oleh konversi hak-hak lama. Keotentikan bukti ini didasari oleh karena selain dibuat oleh pejabat yang berwenang dibidang pertanahan, juga didasari oleh Penelitian yang telah dilakukan-nya, sehingga materi muatan dari SK. Bupati Kendari Nomor 477 Tahun 1999 (bukti P-1) haruslah dianggap benar adanya dan merupakan bukti otentik tentang fakta hukum yang menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat merupakan subyak yang memiliki tanah tempat dilakukannya aktifitas Pertambangan oleh Terbanding/Tergugat, berdasarkan IUP Nomor 2258 Tahun 2008 dan Nomor 745 Tahun 2010;

II.2. Bahwa dengan demikian, gugatan Pembanding/Penggugat bahwa Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 42 dari 45 hal.Put. Nomor 1996 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti;

II.3. Bahwa sejak berlakunya UUPA yakni diterbitkannya Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1972, Izin Membuka Tanah menjadi wewenang Bupati/Walikota serta Camat yang dibantu oleh Kepala Desa, akan tetapi pada tahun 1984 wewenang Camat serta Kepala Desa tersebut dicabut melalui Instruksi Mendagri Nomor 593/5707/SJ tertanggal 22 Mei 1984;

II.4. Bahwa dengan demikian, putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Andoolo dalam dalam perkara *a quo*, yang menyatakan bahwa SKT adalah bukti adanya hak milik adalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

II.5. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka SKT yang dibuat oleh Camat atau Kepala Desa adalah praktek-praktek yang melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap kebijakan dalam bidang pertanahan, sebab secara hukum Camat/Kepala Desa tidak mempunyai wewenang untuk memberikan izin membuka tanah yang statusnya merupakan tanah yang dikuasai langsung Negara atau tanah hak pengelolaan;

II.6. Bahwa SKT hanya dapat dibuat guna menyaksikan kebenaran pernyataan subyek pendaftaran hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, yang olehnya tidak dapat berdiri sendiri. lagipula kebenaran tersebut perlu di uji lagi oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa selain itu putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak salah menerapkan hukum, karena benar bahwa organisasi kemasyarakatan bukan badan hukum sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan, hal mana terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa Penggugat bukan badan hukum sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sudah benar sehingga beralasan untuk





dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ORGANISASI PAGUYUBAN AMANAT RUKUN KELUARGA BESAR MOKOLE TOONDU – S. TOOTO TEKALEANO/ WATURAPA/ ANDOOLO/ KONAWE SELATAN (WAKS) PROPINSI SULAWESI TENGGARA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ORGANISASI PAGUYUBAN AMANAT RUKUN KELUARGA BESAR MOKOLE TOONDU – S. TOOTO TEKALEANO/WATURAPA/ANDOOLO/ KONAWE SELATAN (WAKS) PROPINSI SULAWESI TENGGARA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

**Biaya-biaya:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
NIP 19630325 198803 1 001